



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1733 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NY. FATMA USWANAS, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak; dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Nafisa Nurdin Uswanas, beralamat di Jalan Pattimura, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 2/IZ/INSD/Pdt/V/2016/PN.Ffk tanggal 31 Mei 2016; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TUAN LUTFI MUSAAD, bertempat tinggal di Jalan M. Tata, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Darwin Rahangmetan, S.H, Advokat, berkantor di Kampung Brongkendik, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2016; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **TUAN ISMAIL MARZUKI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak sekarang Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
2. **TUAN JAINAL ASRI**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak sekarang Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
3. **TUAN FAISAL**, bertempat tinggal Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak sekarang Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah menggugat

Halaman 1 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhumah Ibu Kandung Pengugat Ny. Maryam Musaad membeli sebidang tanah adat dari almarhum Abdullah Namudat selaku pemilik tanah adat sesuai Akta Jual Beli Nomor : 18/JB/T.ADAT/FF/2000 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bapak Abu Bakar Saleh Bauw, S.H (Bukti P.2);
2. Bahwa kepemilikan adat dari bapak Abdullah Namudat atas sebidang tanah tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Nomor: 593/28/20/1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Kepala Kelurahan Wagom Bapak Salasa Namudat (Bukti P.3). Bidang tanah adat tersebut terletak di kelurahan Wagom, Kecamatan Fakfak, Distrik Fakfak. Sekarang distrik Pariai, Kabupaten Fakfak seluas 440 m² dengan batas-batas :
Utara : Jl. Fakfak – Torea sekarang Jalan Yos Sudarso;
Selatan : Kintal Sdr. Kace;
Timur : Kintal Sdr. Nana Sutrisna;
Barat : Kintal Sdr. Salman Musaad;
3. Bahwa setelah jual beli tersebut, Ny. Maryam Musaad mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Fakfak kemudian Kantor Pertanahan Fakfak memeriksa semua dokumen yang menjadi persyaratan setelah dipenuhi oleh Ny. Maryam Musaad baru Kantor Pertanahan Fakfak melakukan pengukuran kemudian menerbitkan Sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Wagom Distrik Fakfak sekarang Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 874 tahun 2000 tertera atas nama Ny. Maryam Musaad seluas 299 M2 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) (Bukti P.4) dengan batas-batas :
Utara : Jalan Yos Sudarso;
Selatan : Tanah adat/Kintal Sdr. Kace;
Timur : Kintal Nana Sutrisna/Kantor Ekspres;
Barat : Got / Tanah bersertifikat Hak Milik No. 1128 atas nama Soleman Musaad alias Salam Musaad almarhum, (Suami dari Maryam Musaad, ayah dari Penggugat);
Bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 847 tahun 2000 inilah selanjutnya disebut Objek Sengketa;
4. Bahwa luas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita (2) dengan luas tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor:874 Tahun 2000 tidak bersesuaian atau tidak sama, oleh karena ketika dilakukan pengukuran untuk penerbitan sertifikat, luas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita

Halaman 2 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehingga agas yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah luas tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 874 Tahun 2000 sebagaimana tersebut dalam posita butir (3) diatas;

5. Bahwa almarhumah Ny. Maryam Musaad disamping meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Yaser Musaad, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah (obyek sengketa) sebagaimana disebut dalam posita butir 3 (tiga) diatas, sehingga Penggugat berhak atas obyek sengketa dimaksud;
6. Bahwa obyek sengketa ini pada tahun 2013 diserobot oleh Tergugat (Ny. Fatma Uswanas). Ia mengaku sebagai Pemilik obyek sengketa, padahal ia tidak memilik bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa. Ia kemudian menyewakan obyek sengketa per kapling kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dimana kemudian Turut Tergugat I, II, dan III membangun mendirikan bangunan rumah papan sebagai tempat usaha mereka hingga saat ini. Mereka kemudian membayar harga sewa kepada Tergugat (Ny. Fatma Uswanas), maka perbuatan Tergugat (Ny.Fatma Uswanas) seperti ini telah bertentangan dengan hukum atau telah melanggar hukum;
7. Bahwa melalui keluarga Penggugat sudah memberitahukan malahan menunjukan foto copy sertifikat atas nama Ny.Maryam Musaad kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bahwa objek sengketa bukan milik Tergugat (Ny.Fatma Uswanas) melainkan milik Ny.Maryam Musaad. Namun tidak dihiraukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
8. Bahwa perbuatan Tergugat (Ny.Fatma Uswanas) yang menyewakan objek sengketa kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, padahal ia (Ny. Fatma Uswanas) bukan pemilik bidang tanah objek sengketa, kemudian ditempati oleh mereka, maka keberadaan Turut Tergugat I, II dan III telah melanggar hukum atau telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas objek sengketa dan telah menimbulkan kerugian, karena Penggugat tidak dapat mengusahakan objek sengketa yang mendatangkan penghasilan kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Penyewa (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III) mendapat sewa dari orang yang tidak berhak atas objek sengketa atau orang yang bukan selaku pemilik objek sengketa, maka keberadaan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III patut dan beralasan hukum untuk dihukum dikeluarkan dari objek sengketa atau

Halaman 3 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga;

10. Bahwa objek sengketa adalah milik sah dari Ny. Maryam Musaad yang adalah ibu kandung dari Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 874 Tahun 2000 dimana Sertifikat tersebut adalah suatu Akta Otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan, "suatu Akta Otentik atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;
11. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
12. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti Sertifikat Hak Milik dimana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti yang sah dan sempurna menurut hukum atas kepemilikan objek sengketa, sehingga keberadaannya tidak dapat di ganggu gugat lagi; oleh karena objek sengketa ini telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, kemudian disewakan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan dikhawatirkan dibebankan kepada pihak lain atau selama dalam pemeriksaan di Pengadilan dimasukan pihak ketiga kemudian menempati atau menguasai objek sengketa padahal ia baru masuk setelah perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, lalu ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ditemukan orang atau pihak seperti ini tidak ikut digugat, maka tentunya berakibat kepada gugatan Penggugat kurang pihak; maka untuk menjaga kepentingan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam pemeriksan perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag*) terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah sah milik Almarhumah Ny. Maryam Musaad, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 874 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berhak bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas harta peninggalan Almarhumah Ny. Maryam Musaad yang sekarang menjadi Objek Sengketa tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) yang menguasai dan atau mengklaim objek sengketa sebagai miliknya (padahal tidak) kemudian menyewakan Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) untuk segera menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas), untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera membongkar seluruh bangunan dan mengosongkan Objek Sengketa kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga;
9. Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat didalam Surat Gugatannya baik di dalam Posita maupun Petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Eksepsi tentang Luas dan Batas-batas Tanah Obyek Sengketa Tidak Jelas;

Halaman 5 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jelas bahwa gugatan adalah seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Fak-fak - Torea sekarang jalan Yos Sudarso;
Selatan : Kintal Sdr. Kace;
Timur : Kintal Sdr. Nana Sutrisna;
Barat : Kintal Sdr. Salman Musa'ad;

Bahwa tanah tersebut Penggugat memiliki melalui Almarhumah, Ibu Kandung Penggugat Ny. Mayam Musaad "membeli sebidang tanah adat dari Almarhum Abdullah Namudad selaku Pemilik Tanah Adat" sesuai Akta Jual Beli Nomor : 18/JB/T.ADAT/FF/2000 yang dibuat di hadapan PPAT Bapak Abu Bakar Saeh Bauw, S.H;

2.2 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, selanjutnya almarhumah ibu kandung Pemohon mengajukan permohonan kepada BPN kantor Badan Pertanahan Fak-Fak menerbitkan sertifikat hak milik nomor: 874 tahun 2000 tertera atas nama Ny. Mayam Musaad seluas 299 m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Jalan Yos Sudarso
Selatan : Tanah Adat / Kintal Sdr. Kace
Timur : Kintal Sdr. Nana Sutrisna / Kantor Ekspres
Barat : Got / Tanah Bersertifikat Hak Milik No. 1128 atas nama Soleman Musaad alias Salam Musaad Almarhum, (Suami dari Maryam Musa'ad, ayah dan ibu dari Penggugat).

Sehingga luas tanah menjadi berubah dari seluas 440 m² menjadi 299 m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan alasan untuk keperluan/kepentingan pelebaran jalan;

2.3 Bahwa ternyata yang menjadi obyek sengketa sesuai gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 847 Tahun 2000 (Vide: gugatan Penggugat angka 3). Selain obyek sengketa tidak jelas dalam perkara *a quo* juga tidak jelas batas-batasnya,

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui dalam perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Ffk tanggal 2 April 2015 Penggugat dalam perkara terdahulu terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan sertifikat Nomor: 874 tertera batas-batas adalah sebagai berikut:

Utara : Jalan Yos Sudarso;

Halaman 6 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Kantor Ekspres;

Barat : Tanah Bersertifikat Hak Milik No. 1128 atas nama
Soleman Musaad alias Salam Musaad Almarhum, (Suami
dari Maryam Musa'ad, ayah dan ibu dari Penggugat);

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, baik luas maupun letak dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah tidak jelas seperti yang dimaksud oleh Penggugat didalam gugatannya. Karena jelas-jelas didalam surat Gugatan Penggugat tidak menyertakan gambar/denah tanah Penggugat maupun yang menjadi bagian obyek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Fakfak telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Ffk tanggal 14 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah sah milik Almarhumah Ny. Maryam Musaad, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 874 Tahun 2000;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat bersama Yaser Musaad adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Ny. Maryam Musaad sehingga berhak bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas harta peninggalan Almarhumah Ny. Maryam Musaad yang sekarang menjadi Objek Sengketa tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) yang menguasai dan atau mengklaim objek sengketa sebagai miliknya kemudian menyewakan Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) untuk segera menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas), untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya segera membongkar

Halaman 7 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga;

9. Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.591.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.JAP tanggal 13 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Ffk yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah sah milik Almarhumah Ny. Maryam Musaad, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 874 Tahun 2000;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat bersama Yaser Musaad adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Ny. Maryam Musaad sehingga berhak bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak atas harta peninggalan Almarhumah Ny. Maryam Musaad yang sekarang menjadi Objek Sengketa tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) yang menguasai dan atau mengklaim objek sengketa sebagai miliknya kemudian menyewakan Objek Sengketa kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah perbuatan yang melanggar hukum;
6. Menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas) untuk segera menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum Tergugat (Ny. Fatma Uswanas), untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari

Halaman 8 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Tegugat dan Para Terdugut tidak melaksanakan isi putusan;

- I. *Judex Facti* Hakim Banding tidak melaksanakan cara Peradilan yang baik, oleh karenanya melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa *Judex Facti* Hakim Banding telah keliru dan sama sekali tidak memeriksa perkara A quo, padahal *Judex Facti* Hakim Banding dalam pertimbangan Hukumnya halaman 15 alinea ketiga menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Fakfak dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berpendapat sebagai berikut, dst".

Namun kenyataannya *Judex Facti* Hakim Banding sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding para pihak, tetapi yang dipertimbangkan hanya sebatas amar putusan *Judex Facti* Hakim Pertama tentang Penghukuman untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong, dan tentang Dwangsoom serta penyitaan;

Bahwa tindakan *Judex Facti* Hakim Banding bisa saja dikarang oleh orang yang buta hukum, walaupun pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang berlaku tetapi tetap di akui sudah benar dan tepat. Pertimbangan *Judex Facti* Hakim Banding terkesan berat sebelah dan tidak berdiri diatas landasan hukum, kebenaran dan keadilan sebagaimana terbaca dalam putusannya tentang duduk perkara yang lebih banyak menguraikan kembali gugatan dan jawaban dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak No. 6/Pdt.G/2016/PN.Ffk yang tidak perlu diuraikan secara lugas tetapi seharusnya *Judex Facti* Hakim Banding cukup mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkara kedua belah pihak sebagai turunan resmi sebatas amar putusannya saja. Demikian pula tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Banding dalam Pertimbangan Hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan pemohon kasasi dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding Termohon Kasasi, padahal *Judex Facti* Hakim Banding dalam pertimbangannya alinea ketiga halaman 15 sebagaimana tersebut diatas menimbang telah membaca serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding para pihak ternyata hal tersebut tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Hakim Banding;

Bahwa tindakan *Judex Facti* Hakim Banding yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi secara rinci

Halaman 10 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung No. 1856 K/Sip/1984

dan atau Putusan Mahkamah Agung No. 64K/Sip/1960, sehingga tidak dapat dikategori kesalahan menerapkan hukum atau pelanggaran terhadap tata cara mengadili karena masih dalam batas-batas kewenangan *Judex Factie* Hakim Banding, akan tetapi Yurisprudensi tersebut jangan dipedomani secara kaku. Demi untuk mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan, seharusnya Putusan *Judex Facti* Hakim Banding menanggapi secara rinci satu per satu keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori/risalah banding. Padahal keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut berkaitan dengan pengujian "apakah Hakim telah menerapkan Hukum pembuktian dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar dan apakah Hukum yang diterapkan Hakim dalam perkara ini sudah benar" ?

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas *Judex Facti* Hakim Banding dapat dikualifikasikan melakukan cara mengadili yang tidak profesional (*unprofesional*) dan atau *Judex Facti* Hakim Banding dianggap tidak melaksanakan cara peradilan yang baik, hal ini bertentangan dengan Pasal 30 Ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

II. *Judex Facti* Hakim Pertama telah salah menerapkan Hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, setidaknya-tidaknya Ketentuan Hukum Beracara (Hukum Acara Perdata).

Bahwa, *Judex Facti* Hakim Pertama telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan (Hukum Acara Perdata) dalam membuat Putusan *A quo*, sebagaimana Nampak dari penyusunan (Sistematika) Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama pada halaman 13 s/d 31 ternyata *Judex Facti* Hakim Pertama sama sekali "tidak mencantumkan keterangan

Halaman 11 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya *Judex Facti* Hakim Pertama dalam merumuskan pengajuan bukti-bukti untuk mendukung gugatan *A quo*, didahului dengan kalimat:

"Menimbang, untuk mendukung gugatannya", Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya tertulis sebagai berikut". Bukti-bukti tersebut disajikan dengan tanda bukti kemudian dengan nama bukti. Demikian pula, dalam penyajian bukti berupa saksi, dalam putusan hakim dijumpai rumusan kalimat "Menimbang, bahwa selain menunjukan bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut". Yang terlebih dahulu disajikan ialah keterangan saksi fakta, kemudian keterangan ahli (jika ada).

Kemudian dalam putusan hakim disajikan pula bukti tergugat. Dalam memulai penyajian bukti-bukti, bahasanya akan disesuaikan dengan pendirian tergugat yang pada dasarnya menolak gugatan penggugat. Bahasa yang dipergunakan dapat tidak persis sama antara para hakim, tetapi pada umumnya dirumuskan dengan "Menimbang, oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugat, maka tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut". Bukti-bukti tersebut disajikan dengan didahului dengan tanda bukti kemudian dengan nama bukti sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu.

Demikian pula, dalam penyajian bukti berupa saksi, dalam putusan hakim dijumpai rumusan kalimat "Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut". Yang terlebih dahulu disajikan adalah keterangan saksi fakta, kemudian keterangan ahli (jika ada).

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Putusan yang disusun oleh *Judex Facti* Hakim Pertama dalam Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.Ffk, tanggal 14 Desember 2016, jelas-jelas telah bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBg, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dengan demikian terhadap Putusan *Aquo* haruslah dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.

III. *Judex Facti* Hakim Pertama tidak melaksanakan cara peradilan yang baik, yaitu tidak dibenarkan mengambil Putusan tanpa melakukan Pembuktian (*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara).

Halaman 12 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Hakim Pertama telah ditolak atau dikabulkannya gugatan harus didasarkan pada pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta untuk mengambil kebenaran dalam pengambilan keputusan yang diajukan oleh para pihak. Dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G/2016/PN.Ffk, tanggal 14 Desember 2016 *Judex Facti* Hakim Pertama telah mempertimbangkan bukti surat Putusan Perkara Nomor: 8/Pdt.G/1997/PN.Ffk, tanggal 22 Oktober 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 693 PK/Pdt/1998 antara CH. Nana Sutrisno sebagai Penggugat melawan Fatma Uswanas sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) sebagaimana pertimbangan hukumnya pada alinea keempat dan alinea kelima halaman 20 Putusan Aquo, dimana menurut *Judex Facti* Hakim Pertama bahwa tanah obyek sengketa dahulunya adalah Tanah Adat dari Marga Namudat, hal tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum karena Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Artinya fakta yang diperoleh Hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan tidak boleh dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan salah satu pihak. Walaupun sedemikian rupa banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama hal itu bukan fakta yang diajukan diperoleh dalam persidangan, tidak boleh dinilai dalam mengambil keputusan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2775K / Pdt / 1983 (Tanggal 9 Februari 1983), yang menyatakan : " *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara". Dengan demikian meskipun *Judex Facti* Hakim Pertama dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan (*descente*) menemukan bukti Surat Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.F, tanggal 22 Oktober 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 693 PK/Pdt/1998 dalam perkara aquo, tentang kebenaran perkara yang di sengketakan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim Pertama dalam putusannya alinea keempat dan alinea kelima halaman 20 menunjukan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta itu harus ditolak dan dikesampingkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut "*out of court*", oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran".

IV. Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama telah salah menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa pemilik tanah adat Objek Sengketa sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor : 874 adalah Alm. H.Abdullah

Halaman 13 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wagom Salasa Namudat dan keterangan saksi Usman Ali Madamar tanpa didukung dengan bukti lainnya.

Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 sampai dengan halaman 21 Putusan aquo, keliru mempertimbangkan Pemilik Tanah Adat obyek sengketa sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 874 Tahun 2000 adalah Alm. H. Abdullah Namudat dengan hanya didasarkan pada Surat Keterangan Nomor : 593/28/20/1999 Tanggal 19 Agustus 1999 dari Kepala Kelurahan Wagom Salasa Namudat, kemudian diperbaharui oleh Kepala Kelurahan Wagom Hasan Namudat, S.Stp pada tanggal 3 Juli 2014 yang pada intinya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat kepunyaan Alm. H.Abdullah Namudat dengan diperkuat oleh Surat Pernyataan yang dibuat oleh anak kandung Alm. H.Abdullah Namudat yaitu Jubair Namudat (bukti P.3, P.6 dan bukti P. 8). Selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut dijual kepada Alm. Maryam Musaad ibunda Termohon Kasasi. Sehingga menurut *Judex Factie* Hakim Pertama telah ada pengakuan atau membenaran oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Kelurahan Wagom sebagai orang yang mengetahui asal usul tanah adat tersebut milik Alm. H.Abdullah Namudat. Bahkan untuk memperkuat fakta persidangan *Judex Facti* Hakim Pertama telah bersikap terlalu formil dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 Putusan aquo, pada saat melakukan pemeriksaan tempat (*descante*) mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.F, tanggal 22 Oktober 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 693 PK/Pdt/1998, yang tidak dijadikan bukti surat di persidangan dan tidak ada relevansinya dipertimbangkan dalam perkara aquo. Tindakan *Judex Facti* Hakim Pertama ini menunjukkan keberpihakan *Judex Facti* Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya kepada Pemohon Kasasi. Sikap *Judex Factie* Hakim Pertama ini tidak dapat dibenarkan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: A/Kumdil/287a/XI/K/2001 Tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam Pasal 3 walaupun tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi tanah adat (hak ulayat), namun untuk menentukan kriteria ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada 3 hal, yakni:

- 1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek hak ulayat;

Halaman 14 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas;

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup obyektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya tanah adat (hak ulayat) terkait dengan perkara aquo.

Bahwa ternyata saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam memberikan keterangannya di Persidangan yang bernama Usman Ali Madamar dalam keterangannya dibawah sumpah pada alinea kedua halaman 25 Putusan *a quo*, pada intinya menyatakan saksi diberi amanah oleh Alm. Maryam Musaad untuk menjaga obyek sengketa yang sekarang dimiliki oleh Terbanding / Tergugat yang sama sekali tidak mengetahui secara jelas asal usul tanah adat (historis) obyek sengketa, sementara *Judex Factie* Hakim Pertama telah berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Alm.H.Abdullah Namudat, tanpa mempertimbangkan historis secara pelepasan tanah adat, "Bagaimana sampai Alm. H.Abdullah Namudat dapat memiliki tanah obyek sengketa (tanah adat) secara perorangan", hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang tidak mengenal kepemilikan secara orang seorang tetapi secara komunal atau kelompok.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan tujuan pendaftaran adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perundungan terhadap hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah. Dalam peraturan tentang pendaftaran tanah dan aturan pelaksanaannya diatur tentang proses peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, yang berakhir dengan terbitnya sertifikat, Oleh karena itu kekuatan sertifikat akan tergantung dari keabsahan perbuatan hukumnya. Perbuatan hukum yang melandasi peralihan hak cacat maka akan berakibat cacat pula kekuatan hukum sertifikatnya, hal mana dalam perkara *a quo*, "dimana kepemilikan tanah adat (tanah obyek sengketa) oleh Alm. H.Abdullah Namudat tidak jelas kepemilikan adatnya", karena tidak ada saksi baik orang-orang tua / tokoh masyarakat (tokoh adat), Tetangga batas maupun kepala desa, Kepala Distrik yang dikuatkan kepala adat dengan Surat Pelepasan Adat yang menunjukan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah adat milik Alm. H.Abdullah Namudat.

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* Hakim Pertama dianggap tidak memenuhi ketentuan yang dikategorikan tidak cukup pertimbangannya

Halaman 15 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegasakan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam yang menegaskan bahwa : "(1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap Putusan Pengadilan ditanda tangani oleh Ketua serta Hakim yang memutus dan Panitera yang ikut serta bersidang. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 ayat (1) RBg, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Oleh karenanya putusan aquo harus dibatalkan".

- V. Bahwa *Judex Factie* Hakim Pertama telah salah menerapkan Hukum, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar Putusannya (*onvoldoendegemotiveerd*) dan tidak seksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang berakibat putusan Hakim Pertama tidak cukup motifasinya maka harus dibatalkan.

Bahwa *Judex Facti* Hakim Pertama didalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 22 dan 23 Putusan Aquo menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik Termohon Kasasi hanya berdasarkan Akte Jual-Beli Nomor 18/JB/T.ADAT/FF/2000 tertanggal 4 Februari tahun 2000 yang dibuat oleh Abu Bakar Saleh Bauw, S.H sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sertifikat hak milik Nomor 874 tahun 2000 atas nama Maryam Musaad, sehingga *Judex Facti* Hakim Pertama berkesimpulan telah memenuhi syarat tunai dan terang karena dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang oleh karenanya Perjanjian tersebut dianggap telah memenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, karenanya sah menurut Hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1338 KUHPdata. Selanjutnya *Judex Facti* Hakim Pertama didalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 25 alinea ketiga menyatakan bahwa Maryam Musaad adalah pembeli tanah yang beritikad baik maka Termohon Kasasi harus mendapat perlindungan Hukum; Bahwa kemudian *Judex Facti* Hakim Pertama juga dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 25 dan 26 Putusan Aquo menolak bukti-bukti surat Pemohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi yang jelas-jelas mengetahui historis tentang tanah Objek Sengketa tanpa memberikan Pertimbangan Hukum yang cukup, sehingga

Halaman 16 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan hukum seperti hibah wasiat adalah bentuk dari pemindahan hak yang dilakukan oleh Alm. Ny. Saoda Uswanas yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada anaknya Ny. Fatma Uswanas (Pemohon Kasasi), hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi yaitu saksi pertama atas nama Warahma, umur 60 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), alamat Jl. Nicolas Kabes Wagom, agama Islam, yang dalam keterangannya memberikan keterangan sebagai berikut: (dikutip)

- Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik orang tua dari Ny. Fatma Uswanas (Pembanding/Tergugat) karena tempat tinggal saksi sejak lahir sampai dengan sekarang ini berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar orang tua dari Ny. Fatma Uswanas (Pembanding/Tergugat) sering bersilaturahmi dengan orang tua saksi (La Ramini) dan mengetahui bahwa orang tua dari Ny. Fatma Uswanas (Saoda Uswanas) memiliki kebun di lokasi sengketa pada waktu itu dengan beberapa bukti pohon yang ditanam pada sekitar lokasi sengketa;
- Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Ny. Fatma Uswanas (Pembanding/Tergugat) sebab sepengetahuan saksi yang diberitahukan oleh ayahnya (La Ram Ini) adalah salah satu saksi pada surat Akta Wakaf tanah dari orang tua Ny. Fatma Uswanas (Din Uswanas) ke Pengurus Masjid pada waktu itu (sekarang Masjid Al-Hilal Wagom);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah melihat adanya kehadiran Pihak Pertanahan Fak-fak di lokasi obyek sengketa sebelumnya, namun sekitar tahun 2000 saksi melihat kehadiran pihak Pertanahan yang sedang melakukan pengukuran. Kemudian saksi menginformasikan kepada Ny. Fatma Uswanas agar menemui pihak Pertanahan di lokasi obyek sengketa.

Selanjutnya saksi kedua atas nama Baham Patiran, umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Distrik Pariwari), Alamat Wagom, Agama Islam, yang dalam keterangannya memberikan keterangan sebagai berikut (dikutip) :

- Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik H. Wahid Uswanas (Kakek dari Ny. Fatma Uswanas/Pembanding/Tergugat) yang berbatasan langsung tanah adat milik Patiran. Karena salah satu batas-batas tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimiliki oleh saudara Ibrahim Musaad adalah pemberian atau yang memberikan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah obyek sengketa dimaksud adalah bukan milik tanah adat dari Alm. Abdullah Namudat tetapi milik H.Wahid Uswanas yang diberikan dari Tetua Adat Marga Patiran dengan bukti berdasarkan peta tahun 1903 (bukti T.8);
- Bahwa benar surat yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Wagom pada saat itu adalah hasil kebohongan / manipulasi dan kerjasama karena Kepala Kelurahan Wagom pada saat itu adalah kerabat / keluarga dari Alm. H.Abdullah Namudat;
- Bahwa benar saksi menerangkan tentang silsilah tanah adat bahwa Alm. H.Abdullah Namudat tidak memiliki tanah adat tetapi memiliki tanah pemberian dari Keluarga Patiran karena Alm. H.Abdullah Namudat menikah dengan saudara perempuan dari keluarga Patiran.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kesalahan pada batas-batas tanah sengketa, dimana kalau batas utara itu bukan laut tetapi seharusnya batas selatan yang berbatasan dengan laut (batas-batas pada Akta Hibah Nomor : 40 /1975 (bukti T.I).

Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sekalipun merupakan bukti akta dibawah tangan yang diatur dalam Stb. 1867 No.29 untuk Jawa dan Madura jo. Pasal 286 s/d Pasal 305 Rbg untuk diluar Jawa dan Madura, namun akta dibawah tangan diakui juga didalam KUHPerdota. Dalam Pasal 1320 KUHPerdota telah ditentukan syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari empat (4) syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Bahwa dengan demikian bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Bukti T.I s/d T.4) sekalipun merupakan surat dibawah tangan seharusnya dapat dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Hakim Pertama apalagi Objek Sengketa telah dikuasai oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1975 atau \pm 30 tahun tanpa adanya gugatan ataupun tuntutan dari pihak manapun termasuk Alm. Abdullah Namudat yang menyatakan sebagai pemilik tanah adat. Seharusnya *Judex Facti* Hakim Pertama dapat mempertimbangkan keseluruhan bukti surat keterangan Pemohon Kasasi sekalipun keberadaanya sebagai surat keterangan dibawah tangan tetapi sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum akan tetapi untuk

Halaman 18 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian yang berdasarkan pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan kenyataan pengusaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dari pendahulu-pendahulunya dengan syarat.

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh Kesaksian oleh orang yang dapat dipercaya.
- b. Pengusaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.

Dengan demikian dari sisi hukum hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan surat keterangan berkaitan dengan Objek Sengketa adalah Hak Preferen (hak istimewa), dimana untuk membuktikan adanya Hak Preferen tersebut kembali kepada bukti tulisan, yang merupakan surat pernyataan sepihak dari pemilik tanah adat sebelumnya yang diakui dan disetujui oleh Sempadan dan diketahui oleh RT, Desa, Lurah. Dengan demikian alas hak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi baru merupakan pengakuan dari Sempadan dalam hal ini membuktikan dalam hal materil, dalam artian formil belum, oleh karenanya terhadap tanah Objek Sengketa seharusnya Termohon Kasasi dapat membuktikan historis tanah adat yang dimiliki oleh Termohon Kasasi melalui Alm. Abdullah Namudat dan jika tidak maka sertifikat tersebut dapat dianggap cacat hukum dapat penerbitannya.

Bahwa selanjutnya tentang pendapat *Judex Factie* Hakim Pertama yang menyatakan Termohon Kasasi adalah selaku pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan karena kriteria adanya sertifikat hak dengan nama penjual (Alm. Abdullah Namudat) yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana tersebut diatas, untuk menjamin kesatuan penerapan dan kepastian hukum, Mahkamah Agung telah mengembangkan kriteria lain mengenai pembeli tanah dan/atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang beritikad baik, yang selengkapny sebagaimana di maksud di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perdata bahwa :

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang - undangan, yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 Tahun 1997), atau;
 - Pembelian tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain :
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya;
 - Tanah yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan; atau
 - Terhadap tanah yang bersertipikat telah memperoleh keterangan dari BPN dari riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas kepemilikan tanah adat oleh Alm. Abdullah Namudat yang dijual kepada Ny. Maryam Musaad Ibu dari Termohon Kasasi yang baru mengajukan gugatannya pada tahun 2016 tidak dapat membuktikan historis kepemilikan tanah adatnya secara Juridis Formil. Apalagi Objek Tanah Sengketa ini yang terletak didalam Ibu kota Kabupaten Fakfak masih ada yang menyatakan sebagai pemilik tanah adat haruslah dapat membuktikan kepemilikannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 20 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan

Halaman 20 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara No. 1000 Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 874 Tahun 2000 adalah milik ibu kandung Penggugat (Almh. Ny. Maryam Musaad) yang berhak diwarisi oleh Penggugat, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NY. FATMA USWANAS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. FATMA USWANAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 21 dari 22 hal.Put. Nomor 1733 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)